



J-HES

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Volume 8 | Nomor 2 | Desember 2024
p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

Al-'Urf dan Al-'Adah: Relevansi dan Tantangannya dalam Pembentukan Hukum Ekonomi Islam

Ian Alfian¹, Nurhayati², Tuti Anggraini³, Ahmad Riyansyah⁴

¹²³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | Ialfian722@gmail.com

⁴ Universitas Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia

Abstrak

Penelitian ini membahas relevansi dan tantangan al-'Urf dan al-'Adah dalam konteks perkembangan fintech dan globalisasi yang pesat. Al-'Urf, kebiasaan umum yang diterima dalam masyarakat, dan al-'Adah, praktik tradisi lokal, berfungsi sebagai sumber hukum sekunder dalam Islam yang memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan hukum syariah dengan perubahan sosial dan ekonomi. Kemajuan teknologi dan globalisasi telah menciptakan dinamika baru dalam praktik ekonomi yang tidak selalu sesuai dengan hukum Islam klasik. Tantangan seperti transaksi non-tunai, pinjaman peer-to-peer, dan investasi digital sering kali memerlukan penilaian baru melalui prinsip-prinsip al-'Urf dan al-'Adah agar tetap sejalan dengan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi pustaka untuk mengidentifikasi relevansi, tantangan, serta solusi penerapan al-'Urf dan al-'Adah dalam konteks digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor antara ulama, akademisi, dan praktisi bisnis diperlukan untuk membentuk standar syariah yang adaptif. Dengan mengakui praktik-praktik baru yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam, al-'Urf dan al-'Adah berpotensi memperkuat keadilan dan etika dalam transaksi fintech, serta mendukung keberlanjutan ekonomi syariah di era global.

Kata Kunci: *Al-'Urf; Al-'Adah; Fintech; Digitalisasi; Hukum Ekonomi Islam*

Al-'Urf and Al-'Adah: Their Relevance and Challenges in the Formation of Islamic Economic Law**Abstract**

This research discusses the relevance and challenges of al-'Urf and al-'Adah in the context of rapid fintech development and globalization. Al-'Urf, the commonly accepted customs within society, and al-'Adah, local traditional practices, serve as secondary sources of law in Islam that provide flexibility in adapting Sharia law to social and economic changes. The advancement of technology and globalization has created new dynamics in economic practices that do not always align with classical Islamic law. Challenges such as cashless transactions, peer-to-peer lending, and digital investments often require new assessments through the principles of al-'Urf and al-'Adah to remain by Sharia. This research uses a qualitative approach through interviews and literature studies to identify the relevance, challenges, and solutions for applying al-'Urf and al-'Adah in the digital context. The research findings indicate cross-sector collaboration between scholars, academics, and business practitioners is necessary to establish adaptive Sharia standards. By recognizing new practices that do not contradict Islamic principles, al-'Urf and al-'Adah have the potential to strengthen justice and ethics in fintech transactions, as well as support the sustainability of the sharia economy in the global era.

Keywords: *Al-'Urf; Al-'Adah; Fintech; Digitalization; Islamic Economic Law.*

PENDAHULUAN

Hukum ekonomi Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang bertujuan untuk mengatur aspek muamalah (transaksi) secara adil dan beretika. Dalam konteks kehidupan sosial dan ekonomi umat Muslim, hukum ini berfungsi untuk membangun hubungan yang harmonis antar individu dan kelompok, serta menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, hukum ekonomi Islam dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan penyesuaian dan adaptasi (Sofyan, Yunus, Muslihati, Anwar, & Saidy, 2021).

Globalisasi dan kemajuan teknologi, seperti munculnya *fintech* dan perbankan digital, telah menciptakan dinamika baru dalam praktik ekonomi yang tidak selalu

sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang klasik. Perubahan nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat juga berpotensi mengubah cara pandang umat Muslim terhadap penerapan hukum ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan sumber hukum sekunder yang dapat memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam, di antaranya adalah *al-'Urf* dan *al-'Adah* (Hakim, 1994).

Al-'Urf, yang berarti kebiasaan atau praktik yang diterima secara umum oleh masyarakat, serta *al-'Adah* yang berkaitan dengan tradisi dan kebiasaan yang berulang, memiliki peran penting dalam pembentukan hukum ekonomi Islam. Keduanya memberikan ruang bagi penyesuaian hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat. Dalam hal ini, *al-'Urf* dan *al-'Adah* tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum yang membantu

merespons kebutuhan masyarakat, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan kontemporer (Taufiki, Darsyah, & Ridha, 2022).

Penyesuaian hukum Islam di era digital sangat penting untuk menjaga relevansi dan aplikabilitasnya dalam menghadapi perubahan ekonomi dan sosial yang cepat. Kemajuan teknologi dan globalisasi, khususnya dalam bentuk *fintech* dan perbankan digital, telah mengubah cara masyarakat bertransaksi dan mengelola keuangan. Berbagai praktik baru ini, seperti pembayaran digital, investasi online, hingga layanan keuangan *peer-to-peer*, sering kali tidak secara eksplisit diatur dalam hukum Islam klasik karena belum dikenal pada masa itu. Tanpa penyesuaian atau reinterpretasi yang bijak, penerapan hukum Islam bisa menjadi terbatas, kurang fleksibel, atau bahkan tidak efektif dalam mengatasi kebutuhan umat Muslim modern.

Penyesuaian hukum memungkinkan penerapan prinsip-prinsip dasar syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba, tetap terjaga dalam konteks transaksi digital. Selain itu, penyesuaian ini dapat membantu umat Muslim mengikuti perkembangan ekonomi modern tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip agama. Dalam konteks ini, *al-'Urf* dan *al-'Adah* menjadi sumber hukum sekunder yang dapat memberikan fleksibilitas dan menjembatani antara ketentuan syariah dengan praktik ekonomi kontemporer, sehingga hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital ini.

Dengan mempertimbangkan relevansi *al-'Urf* dan *al-'Adah* dalam pembentukan hukum ekonomi Islam,

penting untuk mengeksplorasi bagaimana kedua konsep ini dapat diintegrasikan dalam praktik hukum. Hal ini mencakup analisis terhadap tantangan yang mungkin muncul dalam penerapannya, seperti potensi konflik antara kebiasaan lokal dan prinsip-prinsip syariah yang lebih umum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran *al-'Urf* dan *al-'Adah* dalam pembentukan hukum ekonomi Islam, serta mengidentifikasi cara untuk mengatasi tantangan yang ada agar hukum Islam dapat tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif mendorong peneliti untuk mengkaji teori, konsep, atau asas hukum yang ada. Fokus kajian peneliti terkait dengan konsep *al-'Urf* dan *al-'Adah*: Relevansi dan Tantangannya dalam Pembentukan Hukum Ekonomi Islam. Sumber data primer yang digunakan meliputi buku-buku tentang kaidah fikih dan ushul fiqh. Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini terdiri dari wawancara dengan ahli fiqh / ulama kontemporer dan artikel-artikel dalam jurnal dan buku-buku rujukan yang relevan serta berhubungan dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini, pengumpulan literatur dilakukan melalui studi pustaka, yang mencakup

pencarian dan pengumpulan buku, artikel, dan dokumen yang relevan mengenai *al-'Urf*, *al-'Adah*, serta isu-isu terkini terkait globalisasi dan teknologi, khususnya *fintech* dan perbankan digital.

Langkah pertama adalah mengidentifikasi sumber-sumber hukum sekunder dan literatur yang membahas interaksi antara hukum Islam dan dinamika ekonomi kontemporer. Setelah literatur terkumpul, data tersebut diolah dengan mengklasifikasikan informasi berdasarkan tema, seperti relevansi *al-'Urf* dan *al-'Adah*, tantangan penerapan hukum Islam, dan perubahan nilai sosial.

Langkah penganalisisan data dilakukan dengan mengevaluasi keselarasan antara temuan literatur dengan isu yang diangkat, serta menganalisis bagaimana *al-'Urf* dan *al-'Adah* dapat berkontribusi dalam memberikan solusi atas tantangan yang dihadapi oleh hukum ekonomi Islam dalam konteks *fintech* dan perbankan digital.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan merangkum hasil analisis, menekankan peran *al-'Urf* dan *al-'Adah* dalam menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman, serta merekomendasikan strategi adaptasi yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam masyarakat yang terus berubah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Relevansi Al-'Urf dan Al-'Adah

1. Hubungan Antara *Al-'Urf*, *Al-'Adah*, Dan Prinsip-Prinsip Hukum Islam.

Al-'Urf dan *al-'Adah* memiliki hubungan yang erat dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam mengakomodasi perkembangan *fintech* dan dampak globalisasi. Dalam hukum Islam, *al-'Urf* (kebiasaan umum) dan *al-'Adah* (tradisi yang berulang) dianggap sebagai sumber hukum sekunder yang dapat membantu menjaga relevansi hukum Islam di tengah perubahan sosial dan ekonomi. Prinsip-prinsip dasar hukum Islam, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab, menjadi dasar dalam penilaian apakah suatu praktik baru dapat diterima atau ditolak.

Dalam konteks *fintech* dan globalisasi, *al-'Urf* dan *al-'Adah* membantu mengadaptasi prinsip-prinsip ini terhadap praktik ekonomi modern. Misalnya, jika praktik pembayaran digital atau *peer-to-peer* lending telah diterima luas sebagai kebiasaan di masyarakat dan tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba atau gharar, maka dapat diakomodasi sebagai bagian dari *al-'Urf*. Dengan cara ini, hukum Islam tetap fleksibel tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah yang mendasar.

Di era globalisasi, *al-'Urf* dan *al-'Adah* juga memungkinkan umat Muslim untuk tetap mengikuti perubahan ekonomi yang dipengaruhi oleh budaya global, selama praktik-praktik tersebut memenuhi kriteria syariah. Ini menciptakan keseimbangan antara keterbukaan terhadap inovasi *fintech* dan kesetiaan terhadap nilai-

nilai syariah. Maka, *al-'Urf* dan *al-'Adah* dapat dilihat sebagai jembatan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan praktik ekonomi global, memungkinkan umat Muslim untuk berpartisipasi dalam ekonomi modern tanpa mengabaikan nilai-nilai agama mereka (Saiin, Hajazi, Karuok, & Radiamoda, 2023). Misalnya dalam financial teknologi, di zaman yang serba praktis membuat semua orang menggunakan teknologi dalam bertransaksi. Setiap orang tidak perlu lagi membawa uang cash, pembayaran bisa dilakukan non tunai melalui pembayaran QRIS, *e wallet*, Kartu debit dan kredit, *e-money*, internet dan m-banking, *Payment Point Online Bank* (PPOB), *Virtual Account* dan pembayaran lainnya (Bank Indonesia, 2020).

Pembayaran non tunai ini merupakan hal kebaruan yang belum ada dalam kaidah fiqh terutama dalam *al-'Urf* dan *al-'Adah*. Dr. Liantha Adam MH saat diwawancarai pada 25 September 2024, menurutnya *al-'Urf* dan *al-'Adah* bisa dijadikan sumber hukum dalam hal globalisasi tetapi tidak bisa dijadikan sandaran hukum utama. Menurutnya *fintech* dan globalisasi merujuk pada kaidah kemaslahatan yaitu “Ketahuilah, mendahulukan sesuatu yang lebih maslahat demi kemaslahatan yang lebih besar, menolak kemafsadatan (kerusakan) karena adanya kemafsadatan yang lebih besar lagi adalah sudah menjadi tabiat dasar manusia...”

Berdasarkan kaidah tersebut bahwa dalam memandang kemaslahatan secara ringkas adalah: (1) terlihat, (2) ada sebab yaitu timbulnya kemaslahatan yang lebih besar, (3) jelas perbedaannya antara kedua kemaslahatan tersebut, dan (4) dapat diukur. Tidak ada sesuatu yang bisa dianggap sebagai ashlah (lebih

maslahat) tanpa pengukuran, dan pengukuran ini hanya ada pada metodologi riset (Nugraha, Syafe'i, & Januri, 'Urf sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Bisnis Syari'ah, 2021). Dengan demikian, sesuatu dianggap maslahat bila ada data yang menunjuk kepada lebih maslahatnya itu.

2. Peran *Al-'Urf* Dan *Al-'Adah* Dalam Memperkuat Keadilan Dan Etika Dalam Transaksi Ekonomi.

Al-'Urf dan *al-'Adah* memainkan peran penting dalam memperkuat keadilan dan etika dalam transaksi ekonomi, khususnya di era *fintech* dan globalisasi. Sebagai sumber hukum sekunder dalam Islam, *al-'Urf* (kebiasaan yang diterima) dan *al-'Adah* (tradisi lokal yang berulang) berfungsi untuk menyesuaikan hukum Islam dengan praktik yang berkembang di masyarakat, asalkan praktik tersebut tidak bertentangan dengan syariah (Wandi, 2018). Dengan demikian, keduanya menyediakan fleksibilitas yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap perubahan tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan etika.

Dalam konteks *fintech*, *al-'Urf* dan *al-'Adah* membantu mengakomodasi kebiasaan baru seperti transaksi digital, pembayaran elektronik, dan platform pinjaman online, asalkan tidak melibatkan riba, gharar (ketidakpastian), atau aktivitas yang merugikan. Ketika praktik-praktik ini dianggap bagian dari *al-'Urf* dan diterima oleh masyarakat luas, hukum Islam dapat mengadaptasinya, sehingga memberikan ruang bagi inovasi teknologi sambil tetap memastikan transaksi dilakukan secara adil dan transparan.

Selain itu, dalam ekonomi global yang sering kali didominasi oleh budaya dan kebiasaan Barat, *al-Urf* dan *al-Adah* berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai praktik baru berdasarkan perspektif Islam, menjaga umat Muslim dari praktik-praktik yang mungkin tidak etis atau bertentangan dengan syariah (Maulana, Kania, & Kusmayanti, 2024). Dengan cara ini, *al-Urf* dan *al-Adah* tidak hanya memudahkan penerapan prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi, tetapi juga memperkuat etika bisnis dan akuntabilitas yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Peran ini sangat penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan, terutama ketika menghadapi tantangan *fintech* dan globalisasi.

Menurut Ainiah, Lc., M.E saat diwawancarai pada tanggal 25 Oktober 2024, terkait Peran *Al-Urf* Dan *Al-Adah* Dalam Memperkuat Keadilan Dan Etika Dalam Transaksi Ekonomi yaitu keadilan tercipta karena kesepakatan kedua belah pihak yaitu adanya kaidah "*An-taradhin minkum*" suka sama suka atau rela sama rela terhadap transaksi pembayaran yang dilakukan. Penjual menyediakan berbagai pembayaran baik tunai maupun non tunai, sehingga pembeli bisa menentukan mana yang sesuai dengan kebiasaannya. Selagi ada masalah didalamnya maka dalam jual beli diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini didukung hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, yang artinya "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka". Apabila terjadi suka sama suka, rela sama rela dan ridho sama ridho didalam transaksi makanya disitulah terjadi keadilan dalam ekonomi.

Dengan demikian, penerapan *al-Urf* dan *al-Adah* dalam transaksi ekonomi khususnya dalam *fintech* dan globalisasi mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang beretika, di mana prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dapat terwujud, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak.

3. Contoh Penerapan *Al-Urf* Dan *Al-Adah* Dalam Konteks Hukum Ekonomi Syariah

Penerapan *al-Urf* dan *al-Adah* dalam konteks hukum ekonomi syariah dapat dilihat dalam berbagai praktik kegiatan ekonomi yang berusaha mengintegrasikan kebiasaan lokal dengan prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia sendiri telah berkembang *fintech* dan globalisasi yang sangat pesat, seperti perbankan digital, investasi digital, digital *Payment System*, *Market Comparison* dan lain sebagainya.

Menurut Dr. Early Ridho Kismawadi, M.E yang diwawancarai pada tanggal 26 Oktober 2024 ia menyatakan bahwa dalam penerapan layanan *fintech* seperti e-wallet, pinjaman *peer-to-peer*, atau investasi digital, hukum Islam dapat melihat praktik ini melalui lensa *al-Urf* jika mereka telah menjadi kebiasaan umum yang diterima oleh masyarakat luas. Namun, syarat utamanya adalah bahwa layanan ini harus memenuhi kaidah syariah. Pandangan ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap dinamis, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar, dan relevan dalam dunia yang semakin terintegrasi secara global dan terdigitalisasi.

Tantangan Kontemporer dalam Penerapan

Penerapan *al-'Urf* dan *al-'Adah* dalam konteks *fintech* dan globalisasi menghadapi beberapa tantangan kontemporer yang cukup kompleks. Pertama, digitalisasi dan globalisasi menciptakan kebiasaan baru yang terus berubah, sehingga sulit menetapkan suatu praktik sebagai *al-'Urf* atau *al-'Adah* yang stabil dan diterima umum. Misalnya, perkembangan teknologi yang cepat dalam layanan *fintech*, seperti *peer-to-peer lending* atau investasi kripto, menimbulkan keraguan mengenai apakah praktik tersebut cukup mapan dan umum untuk diakui sebagai *al-'Urf*.

Kedua, kebiasaan global tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa layanan *fintech*, meskipun populer, melibatkan praktik yang dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam, seperti bunga atau ketidakpastian (*gharar*), yang menimbulkan dilema dalam mengadopsi *al-'Urf* pada skala internasional. Tantangan ini semakin besar di era globalisasi di mana budaya dan praktik Barat sering kali mendominasi ekonomi digital dan memengaruhi standar global, yang mungkin bertentangan dengan prinsip syariah.

Ketiga, kurangnya standar hukum yang seragam dalam merespons praktik *fintech* berbasis *al-'Urf* di berbagai negara membuat penerapan prinsip ini dalam *fintech* dan globalisasi semakin rumit. Sebagai contoh, interpretasi *al-'Urf* di negara mayoritas Muslim mungkin berbeda dengan negara lain, sehingga diperlukan kerangka kerja yang fleksibel namun tetap sesuai dengan syariah.

Keempat, tantangan dalam mengintegrasikan perspektif para ulama, akademisi, dan praktisi bisnis di berbagai belahan dunia juga menjadi kendala tersendiri. Kerja sama lintas sektor dan negara menjadi sangat penting untuk menghasilkan panduan syariah yang adaptif namun tetap memegang prinsip dasar Islam. Dengan demikian, tantangan-tantangan ini menuntut upaya kolaboratif dan inovatif untuk menjaga relevansi dan penerapan hukum Islam dalam menghadapi dinamika *fintech* dan globalisasi.

Dampak Digitalisasi Dan Globalisasi Terhadap Praktik Al-'Urf Dan Al-'Adah.

Dampak digitalisasi dan globalisasi terhadap praktik *al-'Urf* dan *al-'Adah* sangat signifikan, mengingat kedua fenomena tersebut telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan melakukan transaksi ekonomi (Nugraha, Aziz, & Huda, 'Urf: Medinan's Tradition as a Shari'a Business Law, 2023). Digitalisasi, melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, telah memperkenalkan platform-platform baru untuk berbisnis, seperti e-commerce, yang tidak hanya mempermudah akses pasar tetapi juga mengubah cara konsumen dan produsen bertransaksi.

Dalam konteks ini, *al-'Urf* yang berkaitan dengan kebiasaan lokal dalam berbisnis mungkin mengalami perubahan, karena konsumen kini memiliki akses ke produk dan layanan dari berbagai belahan dunia, yang dapat menggeser preferensi dan kebiasaan yang sebelumnya ada (Rizhan, 2024). Di sisi lain, globalisasi telah menciptakan interaksi budaya yang lebih luas, di mana nilai-nilai dan praktik dari berbagai budaya saling

mempengaruhi. Ini dapat menyebabkan konflik antara tradisi lokal dan norma-norma internasional yang diterapkan, sehingga *al-'Urf* dan *al-'Adah* harus beradaptasi untuk tetap relevan.

Sebagai contoh, praktik-praktik yang diterima di satu negara mungkin tidak dapat diterima di negara lain karena perbedaan budaya dan hukum. Dengan demikian, tantangan bagi masyarakat Muslim adalah bagaimana menjaga esensi dari *al-'Urf* dan *al-'Adah* sambil beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh digitalisasi dan globalisasi. Dalam konteks ini, peran para ulama dan pembuat kebijakan sangat penting untuk menciptakan kerangka hukum yang fleksibel dan responsif, yang dapat mengakomodasi praktik-praktik baru tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai lokal yang telah ada.

Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi tantangan penerapan *al-'Urf* dan *al-'Adah* dalam *fintech* dan globalisasi, diperlukan beberapa solusi dan rekomendasi sebagai berikut:

Pengembangan Standar Syariah Global: Membentuk standar syariah yang seragam untuk layanan *fintech* di berbagai negara akan membantu menyelaraskan praktik ekonomi Islam secara global. Standar ini dapat diinisiasi oleh organisasi internasional seperti AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) atau OIC (*Organisation of Islamic Cooperation*) agar *al-'Urf* yang diakui tetap konsisten dan sesuai dengan prinsip syariah.

Fatwa dan Ijtihad Kontemporer: Diperlukan upaya ijtihad baru dan fatwa yang dinamis oleh para ulama dan ahli

hukum Islam untuk menilai kebiasaan dan praktik ekonomi baru dalam *fintech* yang diterima masyarakat luas. Pengakuan kebiasaan digital yang sesuai syariah, seperti transaksi non-tunai atau layanan e-wallet, dapat memberikan ruang bagi hukum Islam untuk tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Kolaborasi Lintas Sektor: Kerjasama antara ulama, akademisi, praktisi bisnis, dan regulator sangat penting untuk memahami bagaimana prinsip *al-'Urf* dan *al-'Adah* dapat diterapkan pada praktik *fintech* yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal maupun global. Dialog antar sektor ini membantu membentuk regulasi yang adaptif dan memenuhi kebutuhan umat Muslim di era digital.

Peningkatan Literasi Keuangan Syariah: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang layanan *fintech* syariah melalui pendidikan dan kampanye literasi keuangan yang berbasis syariah akan membantu mereka memahami batasan dan prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi, sehingga mengurangi potensi penyimpangan dalam penggunaan teknologi finansial.

Adaptasi Teknologi Berbasis Syariah: Mengembangkan teknologi finansial yang sudah sesuai syariah, seperti layanan *peer-to-peer lending* tanpa bunga atau investasi halal berbasis *blockchain*, dapat menjadi alternatif yang sesuai dengan nilai Islam. Dengan menawarkan solusi teknologi yang selaras dengan prinsip *al-'Urf*, umat Muslim dapat tetap berpartisipasi dalam ekonomi digital tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah.

Evaluasi dan Peninjauan Berkala: Menerapkan sistem evaluasi dan peninjauan berkala untuk

memastikan bahwa praktik *fintech* yang diakui sebagai *al-'Urf* terus memenuhi prinsip syariah. Dengan cara ini, fleksibilitas *al-'Urf* dan *al-'Adah* dapat dikelola secara berkelanjutan dan tetap relevan di tengah perubahan yang cepat.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan *al-'Urf* dan *al-'Adah* dapat berfungsi sebagai jembatan yang memungkinkan hukum Islam untuk terus berkembang, memberikan solusi yang etis dan relevan bagi umat Muslim, serta mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif di era globalisasi dan digitalisasi.

KESIMPULAN

Al-'Urf dan *al-'Adah* memiliki peran penting dalam menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan *fintech* dan globalisasi. Sebagai sumber hukum sekunder, keduanya memberikan fleksibilitas bagi hukum Islam untuk tetap relevan di tengah perubahan teknologi dan ekonomi yang pesat. Meskipun *fintech* dan globalisasi

menghadirkan tantangan, seperti praktik-praktik baru yang tidak sesuai dengan prinsip syariah atau perubahan kebiasaan masyarakat yang sangat cepat, *al-'Urf* dan *al-'Adah* memungkinkan hukum Islam untuk mengakomodasi perubahan ini, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam.

Agar penerapan *al-'Urf* dan *al-'Adah* efektif, diperlukan pendekatan kolaboratif antara ulama, akademisi, dan praktisi bisnis untuk menetapkan standar syariah yang adaptif. Selain itu, pengembangan regulasi yang responsif dan pemahaman masyarakat yang lebih baik tentang keuangan syariah menjadi kunci untuk memastikan praktik *fintech* tetap sesuai dengan prinsip Islam. Dengan demikian, *al-'Urf* dan *al-'Adah* dapat berfungsi sebagai landasan fleksibel yang memperkuat keadilan, etika, dan keberlanjutan dalam ekonomi syariah di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. F., Muhamad, M. D., Jaapar, N., & Bhari, A. (2021). Al Urf in Traditional Islamic Built Environment Practices., (hal. <https://doi.org/10.21834/ebpj.v6iSI6.3033>).
- Abubakar, Achyar, G., Khatimah, H., & Samad, S. A. (2023). The Postponement of the Implementation of Inheritance Distribution in The Seunuddon Community, North Aceh In The Lens Of 'Urf Theory and Legal Pluralism. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* , 411-429 <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.10207>.
- Bunaiya, M., Hamzah, D., & Ulfa, M. (2021). Tinjauan 'Urf Terhadap Budaya Ekonomi Dalam Usaha Fotokopi Perantau Minangkabau Di Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Syari'ah* , 63-76 <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v20i1.2849>.
- Fauzi. (2024). 'Urf and Its Role in The Development of Fiqh: Comparative Study of Family Law Between Egypt and Indonesia. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* , 346-371 <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.23968>.

- Ghani, H. A. (2011). 'Urf -o-Ādah (Custom and Usage) as a Source of Islamic Law. *American International Journal of Contemporary Research* , 178-185 <https://shorturl.at/t0B3a>.
- Hakim, B. S. (1994). The "Urf" And Its Role In Diversifying The Architecture Of Traditional Islamic Cities. *International Journal of Architectural and Planning Research* , <https://www.jstor.org/stable/43029115>.
- Harun, M., & Fauziah. (2014). Konsep 'Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'Ah Historis). *Jurnal Nurani* , 13-25 <https://doi.org/10.19109/nurani.v14i2.107>.
- Hassan, S. A. (2024). Concept of 'urf (Custom) in Islamic Law and its Application in Social Affairs: An Analytical Study. *An Analytical Study". Mohi Ud Din Journal of Islamic Studies* 2 , 1-26. <https://miu.edu.pk/mjis/index.php/mjis/article/view/57>.
- Karno, R. (2024). Sharia Card in Perspective Urf. (2024). , 1(1), 16-22. *Mustaqbaliy International Journal* , <https://ejournal.cendikia.org/index.php/mij/article/view/3>.
- Maulana, R. F., Kania, D., & Kusmayanti, H. (2024). Sapayuang Marriage In Minangkabau From The Prespectives Of Mashlahah, 'Urf, And Human Rights. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* , pp.115-128 <https://doi.org/10.15575/as.v5i2.34479>.
- Mubarok, N. (2016). Living Law dan Urf sebagai sumber Hukum Positif di Indonesia. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* , 135-158 <https://doi.org/10.15642/islamica.2016.11.1.135-158>.
- Mustafa, D. A., Abdulsalam, H. A., & Yusuf, J. B. (2016). Islamic Economics and the Relevance of Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah. *Islamic Economics: Salient Features and a Critical Surveyâ* , <https://doi.org/10.1177/2158244016671374>.
- Nugraha, A. L., Aziz, M. A., & Huda, M. (2023). 'Urf: Medinan's Tradition as a Shari'a Business Law. *JURNAL AL-QARDHU Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* , 1-14 <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/alqardhu/article/view/993>.
- Nugraha, A. L., Syafe'i, R., & Januri, M. F. (2021). 'Urf sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Bisnis Syari'ah. *JURNAL IQTISAD : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* , 207-222 <http://dx.doi.org/10.31942/iq.v8i2.5693>.
- Permana, I. (2020). Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah. *Tahkim (Jurnal Peradabandan Hukum Islam)* , <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5617>.
- Rahman, M. F. (2019). Praktek Al- 'Urf: Istinbat Hukum Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* , <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i4.23289> .
- Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* , 155-176 <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.
- Rizaludin, R., Susanto, H., & Mubarak, J. (2023). Analisis Kaidah Urf pada Fatwa DSN-MUI No. 54 tentang Syariah Card. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* , 1904-1921 <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1823>.

- Rizhan, A. (2024). Kedudukan *Al-'Adah* Dan *Al-'Urf* sebagai Sumber Hukum Islam. *JURNAL GAGASAN HUKUM*, <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526>.
- Saiin, A., Hajazi, M. Z., Karuok, M. A., & Radiamoda, A. M. (2023). Examining Malay Customary Marriage Law in the Malay Countries: An 'Urf Perspective. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 1-18.
- Sofyan, A. S., Yunus, A. R., Muslihati, M., Anwar, N., & Saidy, E. N. (2021). Local Economic Practices in Developing Islamic Financial Products in Indonesia. *Al-Tijary : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, <https://doi.org/10.21093/at.v6i2.2946>.
- Taufiki, M., Darsyah, R., & Ridha, M. (2022). The Use of Maxims (*al-Qawā'id al-Uṣūliyyah wa al-Fiqhiyyah*) in Legal Argumentation of Sharia Economic Court Decisions in Indonesia. *al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 165-188 <http://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i1.6070>.
- Wafirah, A., Musyafa'ah, N. L., & Syafaq, H. (2024). Ceremony Of "Nyadar" On The Pinggir Papas Sumenep Regency From The 'Urf Perspective. *Proceedings of International Conference on Islamic Civilization and Humanities* (hal. 513-530 <https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/iconfahum/article/view/1867>). Surabaya: Faculty of Adab and Humanities, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Wandi, S. (2018). Eksistensi 'urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *Samarah*, <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>.
- Yumarni, A., Dewi, G., Mubarok, J., & Wirdyani, W. (2021). The Implementation Of Waqf As 'Urf In Indonesia. *Sriwijaya Law Riview*, 287-299 <http://dx.doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss2.1126.pp287-299>.
- Zahrah, M. A. (1958). *Ushul al-Fiqh*. Tt: Dar al-Fikr al-,Arabi.
- Zaidan, A. a.-K. (1986). *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Ma'assasah al-Risalah.